

LAMPIRAN IV

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/21/PADG/2019 TANGGAL 27  
NOVEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN  
PENERAPAN KODE ETIK PASAR

### PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR

PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan IIGMA (*Islamic Global Market Association*) dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar uang rupiah dan pasar valuta asing skala besar. PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, untuk menelaraskan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode etik.

Pekanbaru, 13 April 2020

 PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah  
bank  
riaukepri  
Direksi  
Tengko Irawan  
Direktur Kredit & Syariah